

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Koperasi memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki nilai sosial dan juga sebagai gerakan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Kegiatan koperasi berorientasi pada usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usahanya dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi saat ini menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat, hal ini terlihat dari peran koperasi dalam memberikan modal kerja bagi usaha kecil karena koperasi menjadi tempat atau wadah bagi para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk pemberian tambahan usaha, uang maupun barang lainnya. Semua unit usaha koperasi dapat meningkatkan permodalan koperasi.

Koperasi terbagi atas beberapa jenis koperasi, salah satunya yaitu koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Dalam koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana kepada anggotanya dalam bentuk pemberian pinjaman. Koperasi simpan pinjam memiliki bunga pinjaman yang rendah dan lebih mudah dalam memberikan pinjaman jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Koperasi memiliki peran penting dalam membantu usaha kecil dan menengah dengan cara memberikan penyaluran kredit atau pemberian pinjaman. Menurut (Kasmir, 2014) kredit atau pembiayaan adalah tagihan yang nilainya diukur dengan uang terdapat kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur bahwa sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian kredit ini terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Dalam pemberian pinjaman koperasi harus mampu memberikan prosedur yang mudah dipahami oleh para anggotanya.

Sebelum memberikan pinjaman koperasi harus melakukan analisis kredit secara cermat terhadap anggota, termasuk latar belakang, prospek usahanya. Analisis ini juga mencakup pengecekan jaminan serta faktor pendukung lainnya untuk memastikan bahwa pemberian pinjaman aman dan menghindari risiko piutang tak tertagih, sehingga proses pemberian pinjaman akan berlangsung dengan lancar. Dan untuk mendukung berjalannya sistem pemberian pinjaman secara efektif maka diperlukan pengendalian internal yang maksimal agar

koperasi dapat menghindari kecurangan yang merugikan anggota serta koperasinya sendiri.

Menurut (Mulyadi, 2016) Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya oleh pihak manajemen.

Saat memberikan pinjaman pasti akan menimbulkan piutang, Piutang menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) paragraph 4.2 dan 4.4 piutang merupakan hak tagih sebagai akibat penyerahan barang atau jasa di masa lalu. Piutang ini termasuk dalam kategori aktiva lancar yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas dalam waktu singkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pengelolaan piutang membutuhkan perencanaan yang matang, dimulai pada saat memberikan pinjaman yang menghasilkan piutang hingga sampai menjadi kas. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pinjaman yang diberikan adalah setiap klaim terhadap pihak lain baik eksternal maupun internal, yang akan diterima dalam bentuk kas dan atau aktiva lainnya pada masa yang akan datang.

Selain itu, koperasi perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap piutang dengan tujuan untuk melindungi serta mengatur piutang agar terhindar dari kemungkinan penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan yang dapat terjadi. Apabila piutang mengalami penunggakan karena kebijakan yang

kurang efektif dalam pengumpulan dan penagihan kepada anggota, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kelancaran operasional koperasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, koperasi memerlukan penerapan pengendalian internal yang kuat terhadap piutang guna mengatasi masalah tersebut.

Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung didirikan pada tanggal 21 Oktober 1976 yang diperkuat dengan SK Direktur No. 1177/D/PERS/1976 yang terletak di Jl. Pasteur No. 38 Bandung. Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung memiliki dua unit usaha terdiri dari unit simpan pinjam dan unit pengembangan usaha, yang mencakup usaha warung makanan dan minuman, usaha minimarket (aglonemart), dan melakukan kerjasama dengan PT Charoen Pokphand Indonesia. Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung memperoleh Badan Hukum dengan Nomor 3604/BH/PAP/KWK.10/II/1998 tahun 1998. Jumlah anggota koperasi tahun 2022 sebanyak 2.156 orang yang terdiri dari laki-laki 861 orang, perempuan 1.294 orang dan 1 organisasi. Pengurus pada Koperasi Ranca Badak Bandung, terdiri dari lima orang pembina, sepuluh orang pengurus, tiga orang pengawas, dan delapan orang karyawan.

Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung menyediakan berbagai jenis pinjaman kepada anggotanya, termasuk pinjaman biasa, pinjaman khusus dan pinjaman multiguna.

- Pinjaman Biasa adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi yang dengan jumlah pinjaman antara Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Pinjaman ini memiliki jangka waktu maksimal 20 bulan.

- Pinjaman Khusus adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi dengan jumlah pinjaman antara Rp 5 juta hingga Rp 30 juta (syarat dan ketentuan berlaku). Pinjaman ini memiliki jangka waktu maksimal 48 bulan.
- Pinjaman Multiguna adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp 30 juta (syarat dan ketentuan berlaku hanya untuk PNS RSHS). Pinjaman ini memiliki jangka waktu maksimal 48 bulan.

Pembayaran pinjaman dilakukan setiap bulan dan pada saat jatuh tempo anggota yang meminjam harus membayar uang pinjaman. Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung menerapkan metode pembayaran yang berbeda untuk masing-masing jenis pinjaman. Pinjaman biasa harus dibayarkan secara langsung kepada koperasi, dan jika terjadi penunggakan pembayaran pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut akan langsung dipotong dari gaji anggota, sedangkan pembayaran pinjaman khusus dan pinjaman multiguna akan dipotong secara langsung dari gaji anggotanya.

Salah satu usaha dari Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung ialah unit simpan pinjam. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam pasal 19 ayat 1 menyatakan:

- 1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. Menghimpun simpanan dari anggota dan calon anggota koperasi.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan dan anggotanya.
 - c. Mengelola keseimbangan sumber dana penyaluran pinjaman.

- 2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang tegung prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan dan pemohon pinjaman.

Dalam unit usaha simpan pinjam, anggota memiliki kesempatan untuk meminjam dana baik untuk keperluan tambahan modal usaha maupun kebutuhan anggota. Berikut data perkembangan pemberian pinjaman oleh Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung Tahun 2018-2022.

Tabel 1.1 Perkembangan Pinjaman Yang Diberikan Pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung Tahun 2018-2022

Tahun	Peminjam (Orang)	Pinjaman Yang Diberikan (Rp)	Perkembangan Pinjaman Yang Diberikan (%)
2018	1695	32.042.600.000	(7,41)
2019	1631	32.134.700.000	0,29
2020	1346	31.715.320.000	1,31
2021	1241	31.864.950.000	0,47
2022	1141	25.578.400.000	(19,73)

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pinjaman yang diberikan dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 32.134.700.000. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -19,73% dari tahun 2021.

Terjadi banyak kasus di mana anggota koperasi tidak disiplin dalam membayar pinjaman yang menyebabkan piutang menjadi tak tertagih. Oleh karena itu, koperasi harus sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya, karena keputusan yang salah dapat menyebabkan piutang sulit

ditagih. Maka, koperasi perlu menerapkan pengendalian internal yang efektif agar sistem pemberian pinjaman dapat berjalan dengan baik.

Terdapat permasalahan yang di Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung ini, dimana masih ada anggota yang tidak disiplin dalam membayar pinjaman mereka. Hal ini bisa terjadi ketika anggota memiliki pinjaman di luar koperasi dan dapat menjadi faktor yang menyebabkan anggota kesulitan untuk melunasi pinjaman kepada koperasi sehingga menyebabkan terjadinya piutang yang sulit ditagih pada koperasi ini. Berikut data piutang tak tertagih yang ada di Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung Tahun 2018-2022

Tahun	Piutang Anggota (Rp)	Piutang Tak Tertagih (Rp)	Persentase Piutang Tak Tertagih (%)
2018	36.188.331.855	601.035.136	1,88
2019	34.009.140.063	1.205.597.753	3,75
2020	34.986.366.088	1.344.179.382	4,24
2021	32.889.474.627	1.792.318.191	5,62
2022	34.882.542.823	2.159.742.299	8,44

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan piutang tak tertagih dari 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 piutang tak tertagih mengalami peningkatan sebesar 1,87% dari tahun 2018, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,49% dari tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 piutang macet mengalami peningkatan sebesar 1,38% dari tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,82% dari tahun 2021.

Jika piutang tak tertagih terus meningkat, akan mempengaruhi pada keadaan keuangan koperasi karena piutang merupakan salah satu modal kerja bagi koperasi. Selain itu, tingkat perputaran piutang menjadi indikator untuk mengubah piutang menjadi kas. Biasanya, piutang tak tertagih dalam koperasi timbul karena risiko pembayaran piutang oleh peminjam yang tidak dapat dipenuhi karena berbagai alasan, serta kurang optimalnya pengendalian internal dalam menganalisis pinjaman.

Penyebab kenaikan piutang tak tertagih yang terjadi di Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung ini diduga oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kehati-hatian koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Selain itu, efektivitas sanksi bagi anggota yang tidak membayar tepat waktu juga kurang diterapkan, dan pengurus koperasi kurang tegas dalam menagih piutang macet kepada anggota. Kemungkinan lainnya adalah kelemahan dalam pengendalian internal pada koperasi. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal yang baik sangat penting untuk mencegah kecurangan yang dapat merugikan koperasi secara keseluruhan.

Kesalahan dalam melakukan pemberian pinjaman dapat memiliki dampak signifikan terhadap pengakuan dan penyajian piutang. Jika pinjaman melebihi batas maksimum yang ditetapkan, hal ini dapat mengakibatkan piutang diperhitungkan dengan benar atau tidak disajikan dengan benar pada laporan keuangan. Kesalahan tersebut dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan yang disampaikan kepada anggota dan pihak lain yang membutuhkan informasi tentang laporan keuangan koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marinto, 2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pada koperasi sudah berjalan dengan baik, sistem yang efektif dan prosedur yang efisien dan pengendalian intern yang dilakukan oleh koperasi sudah sangat baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Sanapati & Pinatik, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal piutang usaha cukup efektif kecuali pada unsur pengendalian, dimana bagian yang melakukan analisis, pencarian calon nasabah dan penagihan adalah bagian yang sama.

Berdasarkan dari fenomena permasalahan yang didapat, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Sistem Pemberian Pinjaman Dan Pengendalian Internal Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian pinjaman pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.
2. Bagaimana pengendalian internal piutang pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.
3. Bagaimana pengakuan dan penyajian atas piutang di laporan keuangan Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan sistem pemberian pinjaman dan pengendalian internal dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pemberian pinjaman pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan pengendalian internal piutang pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.
3. Untuk mendeskripsikan pengakuan dan penyajian atas piutang di laporan keuangan Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pemberian pinjaman dan pengendalian internal dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian yang sejenis serta memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang bagaimana sistem pemberian pinjaman dan pengendalian internal dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya untuk menambah pengetahuan mengenai sistem pemberian pinjaman dan pengendalian internal dalam meminimalkan piutang tak tertagih.

3. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak koperasi dan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan mengenai sistem pemberian pinjaman dan pengendalian internal dalam meminimalkan piutang tak tertagih.